

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Seiring perkembangan zaman, tradisi yang terjadi di masyarakat juga turut serta mengalami perubahan sebagaimana yang terjadi di zaman modern saat ini. Perkembangan zaman yang semakin canggih ini tidak terlepas dari pengaruh era globalisasi sebagai pusat daripada perkembangan teknologi itu sendiri. Tentunya dengan semakin berkembangnya teknologi akan membawa perubahan yang besar bagi kehidupan manusia. Perubahan yang besar inilah yang telah menyongsong kemajuan yang sangat luar biasa namun juga terkadang dapat menimbulkan keresahan di khalayak ramai.<sup>1</sup> Semua perubahan itu telah menciptakan revolusi terhadap perbuatan manusia khususnya pada unsur etika dan moral. Dalam hal ini peranan moral adalah untukantisipasi dan pengendalian dalam kehidupan bermasyarakat. Semakin lama perilaku masyarakat dapat dikatakan membiarkan ataupun mengabaikan pentingnya etika dan moral bahkan dalam nilai sakral agama sekalipun.

Salah satu contoh dari sekian banyak nilai sakral agama adalah pada perkawinan. Perkawinan sebagaimana yang telah kita ketahui, yaitu merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan juga

---

<sup>1</sup>Muhammad Djakfar dan Abdul Halim Fathani, *Agama, Etika, Dan Ekonomi: Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 3.

berjodohjodoh, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.<sup>2</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, melalui perkawinan juga membentuk kebahagiaan dan juga kenyamanan yang hakiki dan juga merupakan bentuk tanggung jawab baru bagi pasangan suami dan istri. Oleh karena itu sebagai wanita harus pandai dalam mencari laki-laki yang bertanggung jawab sehingga akan selalu nyaman ketika bersama dengannya. Tanggung jawab pria dalam hal ini adalah mencari nafkah baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istri agar selalu merasa nyaman dan bahagia ketika bersama. Bagi suami, seorang istri adalah surga bagi hidupnya layaknya genangan air yang tak kunjung habis di tengah-tengah padang pasir yang gersang nan luas.<sup>3</sup>

Adapun sah atau tidaknya perkawinan, menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan adalah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing. Maka dalam hal ini, jelas bahwa hukum agama menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-undang: Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya*, Cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13

<sup>3</sup>Abdul Hamid ibn'. Mu'tadzim dan Muhammad Hanafi, *Panduan Lengkap Menikah Islami: Bersama Menjalin Kasih Sayang Menuju keluarga Sakinah* (Jakarta: Maroon, 2008), 3.

<sup>4</sup>Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 107.

Perkawinan sebagaimana yang telah disyariatkan dalam agama Islam bahwasanya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga dan menjalin hubungan yang harmonis antar keluarga dan masyarakat.<sup>5</sup> Dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah disebutkan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah Warohmah.” Sebagaimana diatur dalam hukum Islam bahwa sebelum adanya ikatan perkawinan, maka ada batasan-batasan yang harus dihindari bagi calon suami istri salah satunya adalah batasan mahram. Haram hukumnya laki-laki dan perempuan bersentuhan sebelum mereka sah menjadi suami istri.

Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, banyak juga diikuti oleh perkembangan tradisi atau tren di masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan sehingga tidak memedulikan hukum yang mengaturnya. Dalam perkawinan, terdapat tradisi pemotretan sebelum pelaksanaan akad atau yang biasa dikenal dengan istilah pre wedding. Fenomena pre wedding tersebut sebelumnya juga telah diatur dan ditetapkan hukumnya berdasarkan Fatwa MUI Nomor 03/KF/MUISU/IV/2011. Hal ini berdasarkan Salinan fatwa MUI yang telah penulis dapatkan melalui media sosial yang terhubung langsung dengan pihak MUI Kabupaten Jombang. dan APRI Kabupaten Jombang. Secara tegas fatwa tersebut melarang pelaksanaan foto pre wedding dikarenakan adanya unsur ikhtilat dan juga khalwat.

---

<sup>5</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), 77.

Namun, sebagaimana praktik yang umum terjadi di kalangan masyarakat yang telah ditemukan oleh penulis di masa sekarang ini adalah bahwa sebelum melaksanakan prosesi perkawinan, kedua calon mempelai terlebih dahulu melaksanakan tradisi pemotretan calon pasangan suami istri atau disebut juga pre wedding yang tentu mempertemukan kedua calon mempelai secara langsung. Hal ini berdasarkan kesaksian yang disampaikan langsung oleh pemilik jasa foto yang menerima job ataupun jasa pemotretan pre wedding tersebut kepada penulis. Pemilik jasa foto itu berdomisili di Desa Sengon Kecamatan Jombang dengan nama biro jasanya yaitu “KENZOMOTO”. Kesaksian dari pemilik jasa foto itu mengatakan sebagai berikut:

“Ya saya membuka jasa foto bukan dikhususkan untuk foto pre wedding mas. Karena saya bekerja sesuai kebutuhan klien. Nah, rata-rata klien meminta pemotretan pre wedding ke saya dengan tema yang berbeda-beda. Ada yang indoor, ada juga yang outdoor. Kalau indoor berarti di dalam studio foto, kalau outdoor ya beda-beda tempatnya, kadang di gunung, di kebun, di jalanan, pokoknya semua tergantung bagaimana permintaan klien mas.”<sup>6</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh pasangan suami istri kepada peneliti bahwa :

“sebenarnya kami melaksanakan foto pre wedding tanpa ada alasan yang kuat ya mas, karena ceritanya awalnya saya punya baju baru yang mau saya pakai besok buat investasi di tata rias saya. Dan karena saya memiliki teman yang kebetulan dia juga fotografer, jadi sekalian saja saya melakukan pemotretan pre wedding. tapi untuk fotonya tidak saya posting mas, untuk simpanan pribadi saja dan kemarin dipasang ketika resepsi pernikahan kami sebagai tanda pengenalan bagi para tamu, itu saja mas.”<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Danang, Kenzomoto Fotografi Jombang, (Sengon, Kabupaten, Jombang, pada 18 Agustus 2023).

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bagus dan Wilda, Pasangan Suami Istri, (Sambong dukuh , Jombang, pada 20 Agustus 2023).

Sedangkan kesaksian dari calon pasangan pengantin lain berkata:

“Kami berdua baru akan melaksanakan pernikahan bulan depan mas tanggal 18 Oktober. Jadi ya ini sengaja melakukan foto pre wedding yang fotonya mau dipajang sebagai kenang-kenangan masa-masa sebelum pernikahan. Kalau untuk diposting sepertinya tidak mas, karena memang niat kami hanya untuk kenang-kenangan saja mas.”<sup>8</sup>

Melihat dari fenomena yang terjadi di masyarakat terkait pelaksanaan foto pre wedding tersebut, maka urgensi dari penelitian ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hukum pelaksanaan foto pre wedding. Harapan penulis adalah dengan adanya penelitian ini, masyarakat ataupun pembaca dapat memahami bagaimana hukum pelaksanaan foto pre wedding, apa penyebab dilarangnya foto pre wedding, dan apakah ada faktor lain yang memperbolehkan pelaksanaan foto pre wedding ini tentunya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Maka berdasarkan fenomena tersebut, sebagai tindak lanjut dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu. “Foto *pre-wedding* Prespektif Majelis Ulama Indonesia dan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Jombang.”

## **B. Rumusan Masalah**

Pembatasan topik pembahasan dalam penelitian ini sangat penting mengingat latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis. Hal ini dimaksudkan untuk memutuskan penelitian pembaca pada kesulitan yang

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Ayub dan Lutfi, Calon Pasangan Suami Istri, (Kec.Peterongan , Kab. Jombang, pada 30 Agustus 2023)

disebutkan. Untuk itu, topik pembicaraan atau masalah dapat dikemukakan secara umum sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pemikiran bagi pasangan yang melakukan prosesi foto *pre-wedding*?
2. Bagaimana hukum pelaksanaan foto *pre-wedding* dengan menggunakan tema dan busana islam ditinjau dari perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kabupaten Jombang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Bedasarkan rumusan masalah sebagaimana disebutkan diatas, maka dapat diuraikan bahwa tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu mengetahui urgensi foto *pre-wedding* dalam perspektif pasangan.

1. Mengetahui bagaimana dasar pemikiran kedua mempelai yang masih melakukan foto *pre-wedding* dan mengetahui apa tujuan pihak yang bersangkutan dalam melaksanakan foto tersebut
2. Mengetahui bagaimana hukum pelaksanaan foto *pre-wedding* dengan menggunakan tema dan busana ditinjau dari perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kabupaten Jombang?

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Akademik

Akademik Manfaat penelitian dari segi akademik dimaksudkan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa yang mempelajari peran konselor agama dalam bidang keluarga sakinah, khususnya dalam menghadapi perceraian.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas jumlah referensi untuk penelitian selanjutnya dan menyediakan bahan bacaan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum. Kajian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Tulungagung, khususnya tentang Foto *pre-wedding* menurut pandangan MUI dan APRI Kabupaten Jombang.

## 2. Manfaat Praktis.

### a. Bagi masyarakat.

Menjadikan penelitian ini sebagai bahan rujukan dan menjadi pedoman bagi masyarakat yang terbilang kurang faham tentang masalah foto *pre-wedding*, bagaimana pandangan secara hukum islam, pandangan oleh MUI dan APRI Kabupaten Jombang.

### b. Bagi peneliti selanjutnya.

Hasil penelitian ini berguna untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat selama ini di bangku perkuliahan, bagaimana menganalisis masalah yang ada dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan. Tentu dengan penelitian ini bagi peneliti sendiri merupakan jembatan pelatihan mental bagaimana bersikap di hadapan masyarakat yang memiliki karakter hukum yang berbeda-beda. Sekaligus sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas-tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahan penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul skripsi diatas, maka perlu adanya penegasan istilah-istilah

yang terdapat dalam judul. Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini di bagi menjadi 2, antara lain:

1. Secara Konseptual.

Untuk menghindari kesalah fahaman dalam memahami judul dalam pembacaan skripsi ini perlu dicantumkan penegasan istilah. Dengan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam menginterpretasikan. Juga memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan untuk memberikan pengertian kepada pembaca mengenai apa yang hendak di capai dalam penelitian. Judul yang digunakan dalam skripsi ini adalah “ Foto *pre-wedding* Prespektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kabupaten Jombang.”. Penegasan istilah ini dari istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Foto *pre-wedding*.

Kata *pre-wedding* berasal dari bahasa inggris yang terdiri atas dua unsur kata yaitu *pre* dan *wedding* yang artinya sebelum pernikahan. Kata foto *pre-wedding* berasal dari bahasa inggris yang dapat diartikan kedalam bahasa indonesia yang berarti foto sebelum pernikahan. Maksud dari pengertian ini adalah foto yang dilakukan sebelum terjadinya akad pernikahan yang sah. Pada pandangan masyarakat foto *pre-wedding* berarti foto yang dilakukan disebuah lokasi tertentu sebelum pernikahan dengan menggunakan konsep dan pakaian yang

telah ditentukan kemudian hasil foto tersebut akan dimasukkan kedalam desain undangan, souvenir pernikahan, maupun dipajang saat acara resepsi pernikahan. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian foto *pre-wedding* adalah kegiatan pengambilan gambar yang dilakukan sebelum pelaksanaan akad nikah yang hasilnya dapat berupa foto dokumentasi pertunangan, foto saat melakukan acara adat sebelum pernikahan, dan foto - foto yang berkaitan dengan acara proses sebelum pernikahan sebagai sebutan *pre-wedding*.<sup>9</sup>

b. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dalam kegiatan kenegaraan, khususnya sesudah kemerdekaan, pemerintah melihat bahwa umat Islam sebagai kelompok mayoritas di negara ini, memiliki potensi yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah menilai bahwa suatu program, apalagi yang berkaitan dengan agama, hanya bisa sukses disokong oleh agama, atau sekurang-kurang ulama tidak menghalanginya. Ini berarti bahwa kerja sama dengan ulama sangat perlu dijalin oleh pemerintah. Untuk maksud tersebut, di zaman Soekarno telah didirikan Majelis Ulama yang kemudian disusul dengan lahirnya berbagai Majelis Ulama Daerah.

Namun, wujud dari Majelis Ulama yang ada di berbagai daerah itu belum mempunyai pegangan dan cara kerja yang seragam, sampai akhirnya atas prakarsa pemerintah orde baru diadakanlah suatu

---

<sup>9</sup>Rahman Ubaidur. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Foto Pre Wedding." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9.1 (2022): 98-111.

Musyawarah Nasional Ulama yang terdiri atas utusan wakil-wakil ulama propinsi se-Indonesia di Jakarta dari tanggal 21 sampai 28 Juli 1975. Musyawarah inilah yang berhasil secara bulat menyepakati berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>10</sup>

c. Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI)

Nama Asosiasi Penghulu Republik Indonesia atau disingkat sebagai APRI merupakan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penghulu yang secara de facto didirikan 9 Desember 2013 di Cirebon. Sejarah berdirinya APRI berangkat dari keresahan penghulu atas keprihatinan terhadap Kantor Urusan Agama (KUA) yang dituduh melakukan Pungutan Liar (Pungli) maka para penghulu terpanggil untuk membangun komitmen bersama membersihkan layanan KUA dari pungli. Beberapa Penghulu yang memiliki komitmen kuat kemudian menjalin komunikasi secara intensif untuk menginisiasi sebuah pertemuan penghulu dari seluruh provinsi dan akhirnya komitmen bersama ini dapat dideklarasikan secara Nasional.

Saat itu eksistensi APRI belum diakui oleh Instansi Pembina dan belum ada regulasi yang mengatur tentang Organisasi Profesi Penghulu, akan tetapi gelora perjuangan terus disuarakan untuk meningkatkan kesejahteraan penghulu dengan menyampaikan usulan-usulan kepada instansi pembina karena dengan meningkatnya kesejahteraan Penghulu

---

<sup>10</sup>Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pekanbaru : Susqa Press, 1994), cet.ke-1, h. 10.

diharapkan akan mampu menekan kebiasaan Pungli sebagaimana yang terjadi dimasa lalu. Kemudian terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2004 yang berubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 dan berubah kembali menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama.<sup>11</sup>

d. Secara Operasional

Secara operasoinal maksud dari Foto *pre-wedding* Prespektif Majelis Ulama Indonesia dan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Jombang.” Ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran MUI dan APRI atas urgensi yang terjadi yaitu foto *pre-wedding* yang mana sudah menjamur di antero masyarakat.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam memahami permasalahan penelitian ini, maka penulis akan menguraikan beberapa sistematika penulisan menjadi 6 (Enam) bab yang terdiri sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara di akses inline : <https://www.ppapri.or.id/tentang> . Diakses pada 28 Desember 2023, 08.38 WIB.

## BAB I PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) penegasan istilah, dan (f) sistematika penulisan skripsi.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab II Kajian Pustaka, terdiri dari: (a) teori foto *pre-wedding* dan Videografi (b) teori Maqāṣid al-syari'ah (c) penelitian terdahulu

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari: (a) jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data, dan (h) tahap-tahap penelitian.

## BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Bab IV Merupakan Paparan data dan temuan penelitian yang memuat data yang diperoleh melalui wawancara secara mendalam dengan informan guna mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat. Selanjutnya data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis sehingga dapat menemukan permasalahan yang dimaksud.

## BAB V PEMBAHASAN

Bab V akan focus mengkaji tentang hasil temuan dan keterkaitannya dengan kajian teori dan penelitian terdahulu yang telah ada, adapun pada bab ini membahas tentang foto *pre-wedding* perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)

dan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kabupaten Jombang dalam tinjauan hukum islam.

## BAB VI PENUTUP

Bab V Penutup, terdiri atas: (a) kesimpulan, (b) saran